



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/171/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA**  
**KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TAHUN 2023**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana dan hasil Kaji Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan terdapat potensi terjadinya Kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sanggu diperkirakan bahwa puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus sampai dengan September Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan data dari Tim Pusdatin BPBD Kabupaten Barito Selatan dan BMKG Sanggu dengan Aplikasi LAPAN Fire Hotspot sejak 1 Januari 2023 sampai 27 April 2023 terdeteksi sebanyak 2 Hotspot;
- d. bahwa Indonesia mempunyai Agenda Internasional KTT ASEAN 2023 yang akan dilaksanakan 2 kali pada bulan Mei 2023 di Labuan Bajo dan Bulan September 2023 di Jakarta serta agenda Internasional Kejuaraan Dunia Balap Sepeda Gunung *Union Clyliste International (UCI) Mountain Bike (MTB) Eliminator World Cup 2023* dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 di Palangkaraya Kalimantan Tengah, berdasarkan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2018 Pemerintah Daerah dapat menentukan Status Siaga atau darurat Bencana; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

Jalan Pelita Raya No. 305 F Telepon (0525) 21001, Faximille (0525) 21500

Website: [www.baritoselatankab.go.id](http://www.baritoselatankab.go.id) Buntok, Kodepos 73711

Kalimantan Tengah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;



Memperhatikan : Notulen Rapat tanggal 28 April 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal 2 Mei 2023 dan berakhir sampai tanggal 14 November 2023.
- KETIGA : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Penilaian dan teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Penetapan jangka waktu Siaga Darurat Bencana Karhutla sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
- KELIMA : Segala akibat yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 dan anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2023 didalam Pos Belanja Tidak Terduga (BTT).

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal, 22 April 2023.

**Pj BUPATI BARITO SELATAN**



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di-Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Inspektur Daerah Kab. Barito Selatan di Buntok.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.